

Ketentuan Kelompok Pengguna BlankOn

versi 0.3

NAMA, BENTUK DAN STRUKTUR

Pasal 1

- 1. Kelompok Pengguna BlankOn adalah sekumpulan orang pengguna distribusi Linux BlankOn di suatu wilayah/daerah yang mengikuti ketentuan yang tercantum pada tulisan ini.
- 2. Kelompok Pengguna BlankOn bebas menentukan nama untuk kelompoknya.
- 3. Pusat koordinasi Kelompok Pengguna BlankOn dipegang oleh Tim Komunitas Humas BlankOn

NILAI DASAR, VISI DAN MISI

Pasal 2

Kelompok Pengguna BlankOn berlandaskan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, semangat gotong royong, pluralisme, transparansi, non-kekerasan, imparsial tidak berafiliasi pada organisasi politik manapun.

Pasal 3

Visi Kelompok Pengguna BlankOn Indonesia adalah:

- Memperkenalkan dan menyebarluaskan penggunaan sistem operasi BlankOn untuk kebutuhan individu maupun organisasi, komersial maupun non komersial pada segala jenis mesin yang didukung oleh BlankOn.
- 2. Pengembangan dan Kemandirian TIK Indonesia melalui BlankOn.
- 3. Menciptakan dan mendorong budaya kerja kelompok yang demokratis dan profesional.

Pasal 4

Misi Kelompok Pengguna BlankOn adalah:

- Memperkenalkan, menyebarluaskan, mempopulerkan penggunaan sistem operasi BlankOn untuk kebutuhan individu maupun organisasi swasta/pemerintah guna kepentingan non-komersial maupun komersial melalui program-program kerja kelompok.
- 2. Mengakomodir, membina dan mendorong pengguna dan penggiat gerakan *Open Source* agar menjadi pengguna dan penggiat yang bertanggung jawab dan profesional.
- 3. Memperkuat gerakan *open source* untuk meningkatkan posisi tawar pengguna, penggiat dan produsen yang menggunakan open source.
- 4. Menjalin komunikasi dengan komunitas lain melalui program "Sahabat BlankOn" untuk memperkenalkan BlankOn pada komunitasnya.

IKHTIAR

Pasal 5

Untuk mencapai visi dan misi yang tersebut dalam pasal-pasal di atas, Kelompok Pengguna BlankOn melakukan ikhtiar sebagai berikut:

- Memperkenalkan secara luas kehadiran dan keberadaan Kelompok Pengguna BlankOn kepada masyarakat sekitar
- 2. Memberikan bantuan teknis maupun non-teknis kepada seluruh pengguna BlankOn.
- 3. Menfasilitasi pendidikan, pelatihan, sertifikasi BlankOn kepada yang membutuhkan.
- 4. Melakukan upaya-upaya kampanye penggunaan BlankOn
- 5. Melakukan upaya-upaya pembinaan kepada generasi muda dan anak-anak untuk mencintai dan menggunakan BlankOn dalam kehidupan sehari-hari.
- 6. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas anggota kelompok.

BAB IV

PROGRAM KERJA UTAMA

Pasal 6

Program kerja utama Kelompok Pengguna BlankOn adalah program kerja yang dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh Kelompok Pengguna BlankOn yang ada yaitu:

- Membuat suatu produk yang mendukung pengembangan atau penggunaan BlankOn di masyarakat seperti produk suara, video atau tulisan (seperti majalah) dan menyusun perencanaan produksinya
- 2. Menjalin kerjasama publikasi BlankOn dengan komunitas lain melalui program "Sahabat BlankOn"

PERSYARATAN PEMBENTUKAN

Pasal 7

Persyaratan pembetukan Kelompok Pengguna BlankOn adalah:

- 1. Minimal 3 orang yang terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang anggota
- 2. Memiliki tempat sekretariat
- 3. Melaksanakan program kerja utama bersama Kelompok Pengguna BlankOn lain disamping menjalakan program kerja internal
- 4. Mendaftarkan pembentukan Kelompok Pengguna BlankOn pada Tim Komunitas Humas BlankOn
- 5. Perwakilan Calon Kelompok Pengguna BlankOn melaksanakan wawancara oleh Tim Komunitas Humas.

Pasal 8

Pengesahan pembentukan Kelompok Pengguna BlankOn:

- 1. Pengesahan pembentukan Kelompok Pengguna BlankOn dilakukan pada rapat Tim Komunitas Humas BlankOn
- 2. Kelompok Pengguna BlankOn yang telah disahkan akan mendapat Dokumen Sertifikasi BlankOn dan akan dipublikasikan di wiki BlankOn.
- 3. Kelompok Pengguna BlankOn yang telah disahkan memiliki kewajiban melaksanakan program kerja utama sebagaimana yang tersebut dalam pasal 6 diatas dan program kerja internal serta melaporkan aktifitas kegiatan selama 1 tahun.

Pasal 9

Masa berlaku Kelompok Pengguna BlankOn yang telah disahkan/diakui selama 1 tahun masa kerja dan dapat melakukan pendaftaran ulang saat masa berlakunya telah habis.

RAPAT-RAPAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 10

Rapat Tahunan Kelompok Pengguna BlankOn

- Rapat tahunan Pengguna BlankOn adalah rapat antara Tim Komunitas Humas BlankOn dengan Kelompok Pengguna BlankOn Indonesia untuk mengambil keputusan dalam hal:
 - (a) Pengesahan Rancangan Program Tahunan Kelompok Pengguna BlankOn
 - (b) Menerima atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Tim Komunitas Humas dan Kelompok Pengguna BlankOn.
 - (c) Melakukan revisi dan pengesahan ketentuan.
- 2. Rapat diadakan 1 kali dalam 1 tahun
- 3. Penyelenggaraan rapat menjadi tanggung jawab Ketua Tim Komunitas Humas BlankOn

Pasal 11

Rapat Rutin Kelompok Pengguna BlankOn

- 1. Rapat Kelompok Pengguna BlankOn adalah rapat yang membahas program kerja internal Kelompok Pengguna BlankOn, kebijakan internal, masalah dan perkembangan serta keanggotaan Kelompok Pengguna BlankOn
- 2. Rapat dilaksanakan minimal 3 bulan sekali
- 3. Penyelenggaraan Rapat menjadi tanggung jawab Ketua Kelompok Pengguna BlankOn.

PEMBUBARAN

Pasal 12

Pembubaran Kelompok Pengguna BlankOn hanya dapat dilakukan dalam hal:

- 1. Kelompok Pengguna BlankOn memutuskan untuk membubarkan diri
- 2. Dibubarkan oleh Tim Komunitas Humas BlankOn berdasarkan rapat internal Tim Komunitas Humas BlankOn.